

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara sejarah hukum, perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sarat dengan maksud untuk merumuskan hukum Islam yang keindonesiaan –sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia – dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini berimplikasi kepada adanya beberapa pasal dalam KHI yang sifatnya pembaharuan hukum, yang salah satunya ialah Pasal 177 KHI tentang ketentuan bagian waris sepertiga bagi ayah ketika mewarisi beserta suami dan ibu, pada pasal ini ayah dianggap sebagai *dzu al-faraidh* yang berhak mendapatkan bagian pasti dalam harta warisan. Ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI dianggap baru karena secara fikih *mawarits* yang disepekat oleh *jumhur ulama*, ayah apabila mewarisi beserta suami atau isteri dan ibu maka ayah akan mendapatkan bagian sisa harta warisan sebagai *ashabah*.

Asal usul atau rujukan ketentuan hukum Pasal 177 KHI peneliti temukan dalam kajian Cammack yang pernah mewawancari tim pelaksana proyek KHI, yakni Gani Abdullah, Bustanul Arifin, Daud Ali, Taufiq, dan Yahya Harahap. Menurut mereka, ketentuan hukum Pasal 177 KHI ini mengadopsi pemikiran hukum waris bilateral Islam Hazairi, yang menghilangkan lembaga *ashabah* sebagai kelompok ahli waris. Maka dari itu mereka menjadikan ayah sebagai

*dzu al-faraid* dengan bagian pasti sepertiga pada Pasal 177 KHI. Memang benar dalam hukum waris bilateral Hazairin tidak terdapat kelompok *ashabah* yang mengambil bagian sisa harta warisan, tetapi Hazairin menggunakan konsep *dzu al-qarabat* bagi ahli waris yang mengambil bagian sisa harta warisan. Baik *ashabah* maupun *dzu al-qarabat* memiliki peran yang sama dalam pembagian harta warisan, yaitu mengambil bagian sisa harta warisan.

2. Ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI tentang bagian waris seperti bagi ayah merupakan produk ijtihad tim pelaksana proyek KHI yang peneliti meyakini bukan dari hasil kerja ijtihad kolektif tim perumus KHI. Masalah bagian waris ayah sebagai *ashabah* ketika mewarisi beserta suami atau isteri dan ibu memiliki dalil yang sangat kuat yakni Al-Quran surah An-Nisa' ayat 11 dan hadis dengan status sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

Ijtihad tim pelaksana proyek KHI secara kualitas dan kadar kekuatannya jauh di bawah ijtihad sahabat. Ijtihad tim pelaksana proyek KHI dengan menentukan bagian waris sepertiga bagi ayah hanya mendatangkan masalah dan bertentangan dengan asas hukum kewarisan Islam. Ijtihad mereka mengenai bagian waris ayah juga hanya dalam satu kasus, ayah mewarisi beserta suami dan ibu, sedangkan tidak dijelaskan berapa bagian ayah ketika mewarisi beserta isteri dan ibu. Dan yang terakhir, dasar rujukan ijtihad mereka juga keliru, mereka keliru dalam memahami hukum kewarisan bilateral Islam Hazairin.

Tujuan pembaharuan hukum waris Islam pada Pasal 177 KHI, baik untuk menghilangkan lembaga *ashabah* dan memberikan kepastian hukum bagian waris ayah menurut peneliti tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam

Indonesia dan tertolak dalam pandangan teori maslahat. Diubah atau tidak hukum waris bagian ayah, ayah menjadi *dzawu al-faraid* dengan bagian sepertiga menurut Pasal 177 KHI atau menjadi *ashabah* menurut fikih Sunni, bagian ayah tetap sama.

Perubahan hukum waris bagian ayah ini tidak sama sekali memenuhi tiga kriteria mashlahah *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Tidak ada kemaslahatan dunia dan akhirat yang didapat dari perubahan hukum waris ini, tidak ada kesulitan atau kerusakan yang dihilangkan dari perubahan hukum waris ini dan tidak juga menyempurnakan tuntutan moral dan suatu kebaikan.

Maslahat yang terdapat dalam pembaharuan hukum waris Islam pada Pasal 177 ini secara tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya tidak termasuk dalam *qath'iah*, *zhanniah*, tetapi sejalan dengan *wahmiyah*.

Pembaharuan bagian waris ayah pada Pasal 177 KHI ternyata membawa kemudharatan bagi umat Islam, dikarenakan membuat polemik hukum waris Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian asal usul Pasal 177 KHI, bahwa pasal ini pernah mendapatkan penolakan dan kecaman dari sebagian besar umat Islam hingga mengarah kepada pemboikotan KHI sendiri, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan bagian hak waris ayah diubah.

Kemudharatan lainnya yang terjadi akibat pembaharuan hukum waris Islam pada Pasal 177 KHI ialah perbedaan pendapat di antara para hakim dalam memutuskan perkara bagian waris ayah. Beberapa hakim telah ditemukan tidak menjadikan Pasal 177 KHI dalam memutuskan bagian waris ayah, mereka lebih memilih mengikuti pendapat hukum waris Islam Sunni. Seperti kasus

Putusan Pengadilan Agama Palembang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:0518/Pdt.G/2010/PA.Plg.

Berkaitan ketentuan bagian waris ayah pada Pasal 177 KHI ini dilihat dari perspektif *maqashid al-syar'iyah*, tidak sama sekali berusaha memelihara lima prinsip dasar di atas, baik pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Sebaliknya, ketentuan ini hanya mendatangkan kemudharatan sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

3. Mempertimbangkan aspek sejarah ketentuan bagian waris sepertiga bagi ayah pada Pasal 177 KHI dan tinjauan teori-teori hukum Islam terhadap pasal tersebut, ketentuan hukum waris pada Pasal 177 KHI menurut peneliti sangat urgen untuk dilakukan pembaharuan, dalam arti dirumuskan kembali ketentuan hukum bagian hak waris bagian sepertiga bagi ayah menjadi *ashabah*.

Secara dasar hukum, ketentuan hukum pada Pasal 177 KHI tidak sejalan dengan sumber hukum Islam Al-Quran dan hadis, dan tidak selaras dengan hukum kewarisan versi Sunni, syiah dan Hazairin. Bagian pasti untuk ayah sebagaimana ditunjuk oleh Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 11 di atas hanya seperenam, bagian tersebut pun didapat oleh ayah jika yang meninggal itu mempunyai anak, tidak pernah muncul angka sepertiga untuk bagian ayah jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak.

Bagian waris ayah jika pewaris tidak memiliki anak dijelaskan secara tersirat dalam QS. An-Nisa' (4): 11. Ayah mendapat *ashabah*, dasar hukumnya adalah metode *Dalâlah Iqtidlâ` al-Nash* dari QS. An-Nisa' (4): 11. *Dalâlah Iqtidlâ`*

*al-Nash* adalah suatu makna (ketentuan) di mana suatu ucapan tidak dapat dipahami sepenuhnya, kecuali dengan mentakdirkan/mengirangirakan makna tersebut, artinya bahwa secara nas Al-Qur`an tidak ada lafaz yang menjelaskan makna tersebut, tetapi agar arti suatu ayat dalam nas Al-Qur`an dapat dipahami sepenuhnya, maka harus mentakdirkan makna tersebut. Kemudian metode *Dalâlah Iqtidlâ` al-Nash* ini diperkuat dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas mengenai *ashabah*.

## **B. Saran**

Mengacu kepada temuan dan catatan kesimpulan penelitian di atas, peneliti bermaksud untuk menyampaikan saran atau rekomendasi dari penelitian ini:

1. Perlu kiranya diperdalam lagi penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai ketentuan hukum waris pada Pasal 177 KHI tentang bagian waris sepertiga bagi ayah apabila pewaris tidak memiliki anak dan ayah mewarisi beserta suami dan ibu. Pasal 177 KHI tersebut hendaknya direformulasi agar ketentuan hukumnya sejalan dengan al-Quran dan hadis, yakni ayah mewarisi sebagai *ashabah*. Tim pelaksana proyek KHI bisa dikatakan cukup berani untuk melakukan pemabaharuan hukum waris Islam pada Pasal 177 KHI dengan memeberikan bagian pasti sepertiga bagi ayah meskipun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh ahli hukum Islam.
2. Secara praktis, KHI hendaknya melakukan perbaikan dengan memberikan ketentuan hukum tegas bahwa bagian waris sepertiga bagi ayah yang terdapat

pada Pasal 177 KHI dan juga dijelaskan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1994 adalah diganti dengan *ashabah*.

3. Saran konkrit yang penulis tawarkan dari hasil penelitian ini ialah redaksi Pasal 177 KHI diganti dengan redaksi yang berbunyi: “ (1) Ayah mendapat sisa bagian sebagai *ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak. (2) ayah mendapatkan bagian seperenam bila ada anak laki-laki, ayah mendapat seperenam bagian dan ditambah mendapatkan sisa bagian bila ada anak perempuan.”
4. Kalangan akademis pada perguruan tinggi Islam serta hakim pada pengadilan agama hendaknya lebih proaktif mempelajari dan menelaah secara kritis ketentuan hukum waris Islam yang baru yang terdapat dalam KHI. Hukum waris Islam yang bersifat pembaharuan dapat ditelaah lagi secara mendalam argumentasinya apakah sesuai dengan metode *istinbat* hukumnya.
5. KHI sebagai formulasi fikih yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia adalah hukum materil terapan di pengadilan agama. KHI sebagai pedoman hukum bagi para hakim di pengadilan agama bukanlah harga mati yang harus diterapkan secara kaku dan tekstual, akan tetapi harus dipahami, dikembangkan dan diterapkan secara baik dan benar melalui pemikiran secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapannya.